



PERBEKEL SANUR KAUH  
KECAMATAN DENPASAR SELATAN  
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL SANUR KAUH  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA,  
STAFF DESA DAN STAF DEPO PALASARI  
DESA SANUR KAUH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANUR KAUH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka perlu diatur Tambahan Penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf Depo Palasari dari Pendapatan Asli Desa Sanur Kauh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Perbekel;

Mengingat : 1. UU Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Denpasar;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Jasa Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 02 Tahun 2017 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ( Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2019 Nomor 7 ).
13. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2020  
Nomor 04);

14. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 08 Tahun 2019 tentang  
APBDES 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TAMBAHAN PENGHASILAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA,  
STAFF DESA DAN STAF DEPO PALASARI  
DESA SANUR KAUH TAHUN 2020

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanur Kauh;
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perbekel adalah Perbekel Desa Sanur Kauh;
5. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Perbekel dan mempunyai tugas membantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Staff desa adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat oleh Perbekel sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
7. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
8. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
9. PADesa terdiri atas jenis hasil usaha, hasil aset, swadaya , partisipasi dan gotong royong dan lain – lain pendapatan asli desa.
10. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada perbekel dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa.

11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Perbekel, Perangkat Desa, Staff Desa dan Staf Depo Palasari yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Peraturan Perbekel ini mengatur tentang :

- (1) Pendapatan Asli Desa;
- (2) Tambahan Penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, Penghasilan tambahan Staff Desa dan Staf Depo Palasari ;

## **BAB III PENDAPATAN ASLI DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menetapkan sumber Pendapatan Asli Desa dalam Peraturan Desa Sanur Kauh tentang APB Desa.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
  - a. Bumdes Segara Giri Desa Sanur Kauh ;
  - b. Usaha Bersama Pengelolaan Pantai Mertasari ;
  - c. Usaha Warung ;
  - d. Pengelolaan Sampah Depo Palasari ;
  - e. USPD Prima Mandiri (Usaha Simpan Pinjam Desa)
  - f. PMDKE (Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi)
- (4) Dalam pelaksanaan APBDes Tahun 2020, Pendapatan Asli Desa dipergunakan untuk :
  - a. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Desa untuk mendanai tambahan penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, staff desa dan Staf Depo Palasari ;
  - b. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Desa untuk mendanai :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa, Honorer Pengelolaan Sampah Depo Palasari ;
2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

#### **BAB IV**

### **PENGHASILAN TETAP PERBEKEL , PERANGKAT DESA , PENGHASILAN STAFF DESA DAN UPAH TENAGA HONORER DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Perbekel dan perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan;
  - c. Kepala Seksi;
  - d. Kepala Dusun;
- (3) Besaran penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa tentang APB desa;
- (4) Besaran Penghasilan Staff Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (5) Besaran Upah Tenaga Honorer Desa ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.

#### **BAB V**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN STAF DEPO PALASARI**

#### **Pasal 5**

- (1) Selain menerima Penghasilan tetap, Perbekel, Perangkat Desa, Staff Desa dan Staf Depo Palasari dapat menerima tambahan penghasilan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa ;
- (2) Tambahan Penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, Staff Desa dan Staf Depo Palasari, dapat diberikan dari Pendapatan Asli Desa sebesar 30% ;
- (3) Tambahan Penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, Staf Desa, Staf Depo Palasari dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
  - a. Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa paling banyak besaran :

- a. Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa paling banyak besaran :
- Perbekel = 8 %;
  - Sekretaris = 7 % ;
  - Perangkat Desa ( Kasi / Kaur ) = 22 %;
  - Perangkat Desa ( Kepala Dusun ) = 25 %.
- (6) Penghitungan tambahan penghasilan Staff Desa paling banyak sebesar 30 % dari Pendapatan Asli Desa ;
- (7) Penghitungan tambahan penghasilan Staff Depo palasari paling banyak sebesar 8 % dari Pendapatan Asli Desa ;


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

- (1) Ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perbekel ini menjadi pedoman Pemerintah desa dalam pemberian Penghasilan tetap, Penghasilan tambahan Perbekel, Perangkat Desa, Staf Desa, Staf Palasari ;
- (2) Hal -hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Perbekel ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan perbekel dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

**Pasal 9**

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanur Kauh.



Diundangkan di Desa Sanur Kauh  
pada tanggal 30 Desember 2020  
Sekretaris Desa Sanur Kauh

I MADE KARTIKA, SE